BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN FASILITASI *INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH*

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) pada segenap perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan, asistensi dan fasilitasi oleh Inspektorat *Kabupaten Aceh Tengah*;

b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi dalam proses pembinaan, pendampingan, asistensi dan fasilitasi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pedoman Pembinaan, Pendampingan, Asistensi dan Fasilitasi Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) jo. Undang-*Undang 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten* Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN FASILITASI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

3. Bupati .....

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.
5. Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Tengah.
7. Pendampingan adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam mendampingi SKPK.
8. Asistensi adalah membantu SKPK dalam menjalankan tugas profesionalnya.
9. Fasilitasi adalah memberikan layanan/pasilitas kepada SKPK.

BAB II
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN FASILITASI

Pasal 2

(1) Inspektorat melaksanakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun.

(3) Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi menggunakan kertas kerja.

(4) Hasil pendampingan, asistensi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan hasil pendampingan, asistensi dan fasilitasi yang ditandatangani oleh penanggung jawab pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

(5) Laporan hasil pendampingan, asistensi dan fasilitasi diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

(6) Rencana kegiatan pendampingan, asistensi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan.

BAB III
MATERI PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN FASILITASI

Pasal 3

Materi pendampingan, asistensi dan fasilitasi meliputi:
a. aspek aparatur;
b. aspek keuangan;
c. aspek kekayaan; dan
d. aspek penerimaan.

Pasal 4

Aspek aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
b. daftar hadir pegawai;
c. struktur organisasi;

d. Daftar .....

d. daftar kenaikan pangkat/gaji berkala;
e. laporan pajak atau LP2P;
f. *uraian tugas;*
g. tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI);
h. rekapitulasi absen bulanan; dan
i. Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. Keputusan penetapan bendahara;
b. Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ);
c. Buku (buku kas umum);
d. Bukti setoran sisa UP;
e. Rekening Koran;
f. SPJ TU, GU, LS, GU nihil beserta SP2D;
g. Register spp (SPP-LS, UP, TU, GU, GU NIHIL);
h. Register spm (SPP-LS, UP, TU, GU, GU NIHIL);
i. Register sp2d (SPP-LS, UP, TU, GU, GU NIHIL);
j. Buku pajak (daftar pemungutan dan penyetoran pajak) dan bukti surat setoran pajak;
k. SK PPTK (DPA) masing-masing kegiatan;
l. Laporan realisasi keuangan dan fisik;
m. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RAJMD);
n. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (RENSTRA SKPD);
o. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); dan
p. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (RENJA SKPD).

Pasal 6

Aspek kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. Keputusan penetapan Bendahara Barang;
b. Buku Inventaris Barang;
c. Penomoran Barang/Kode Barang;
d. KIR (Kartu Inventaris Ruangan);
e. KIB (Kartu Inventaris Barang);
f. Buku Mutasi Barang;
g. Buku Penerimaan Barang;
h. Buku Pengeluaran Barang;
i. Buku Pendistribusian Barang; dan
j. Buku Serah Terima Barang.

Pasal 7

Aspek penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
a. target penerimaan yang akan dicapai dalam satu tahun;
b. realisasi penerimaan dari target yang ingin dicapai;
c. bukti pungut penerimaan; dan
d. bukti setoran penerimaan.

BAB IV .....

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN FASILITASI

Pasal 8

(1) Semua SKPK menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

(2) *Inspektorat memantau tindak lanjut laporan hasil pendampingan, asistensi* dan fasilitasi.

(3) SKPK yang tidak menindaklanjuti hasil pendampingan, asistensi dan fasilitasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sistematika laporan hasil pendampingan, asistensi dan fasilitasi Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 25 Januari 2016

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I, SE, MM
Pembina Utama Muda,
Nip. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 411